



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/552/2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INTEGRASI FUNGSIONAL POLITEKNIK KESEHATAN  
DAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian di rumah sakit, serta pengembangan kualitas lulusan dan kapasitas dosen, di institusi pendidikan dibutuhkan kerja sama dengan cara koordinasi dan kolaborasi antara institusi pendidikan dan rumah sakit dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berupa integrasi fungsional;
- b. bahwa koordinasi dan kolaborasi berupa integrasi fungsional dapat dilaksanakan politeknik kesehatan dan rumah sakit yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Integrasi Fungsional Politeknik Kesehatan dan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI FUNGSIONAL POLITEKNIK KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Penyelenggaraan integrasi fungsional antara politeknik kesehatan dengan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan berupa pemanfaatan bersama terhadap aset pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan.

KEDUA : Integrasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi integrasi fungsional bidang akademik dan nonakademik.

KETIGA : Integrasi fungsional bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Integrasi fungsional bidang nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui pemanfaatan rumah sakit sebagai wahana peningkatan kemampuan/kemahiran tenaga kesehatan lulusan politeknik kesehatan yang akan bekerja ke luar negeri, dan integrasi fungsional bidang nonakademik lain yang dianggap perlu.

- KELIMA : Penyelenggaraan integrasi fungsional antara politeknik kesehatan dengan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- KEENAM : Aset pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. bangunan, sarana dan prasarana;
  - b. peralatan dan perbekalan kesehatan;
  - c. sumber daya manusia; dan/atau
  - d. fasilitas lain yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian.
- KETUJUH : Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit sebagai dosen atau instruktur klinik (*clinical instructor*) di politeknik kesehatan;
  - b. pemanfaatan dosen politeknik kesehatan sebagai mitra bestari pelayanan di rumah sakit;
  - c. pemagangan dosen politeknik kesehatan di rumah sakit;
  - d. praktik mahasiswa di rumah sakit; dan/atau
  - e. pendidikan dan pelatihan lulusan politeknik kesehatan pada rumah sakit yang akan bekerja di dalam/luar negeri.
- KEDELAPAN : Rumah sakit tidak memiliki kewajiban untuk memberikan insentif terhadap pelayanan kesehatan dalam rangka pemagangan dosen politeknik kesehatan di rumah sakit dan pendidikan dan pelatihan lulusan politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf c dan huruf e.
- KESEMBILAN : Selain pemanfaatan aset sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, rumah sakit dapat mendayagunaan lulusan politeknik kesehatan di rumah sakit dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan tenaga kesehatan rumah sakit, serta diselenggarakan melalui rekrutmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEPULUH : Penggunaan bersama terhadap aset pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan oleh politeknik kesehatan dan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dikenai biaya.
- KESEBELAS : Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan integrasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran politeknik dan rumah sakit sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi fungsional antara politeknik kesehatan dengan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK